



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMATAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
HARI PAHLAWAN 7 FEBRUARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah, perlu mengetahui Hari Pahlawan ;
 - b. bahwa keberadaan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sebuah proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan pada zamannya;
 - c. bahwa Kabupaten tanah Bumbu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berada di bawah Pemerintah Pusat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Pahlawan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI PAHLAWAN 7 FEBRUARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
6. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu
7. Hari Pahlawan adalah momentum sejarah tanggal perjuangan pahlawan lokal di Kabupaten Tanah Bumbu
8. Pahlawan adalah pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di Kabupaten Tanah Bumbu

BAB II

PENETAPAN HARI PAHLAWAN

Pasal 2

Hari Pahlawan ditetapkan pada tanggal 7 Februari 1946 sebagai wujud puncak sejarah perjuangan pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Upacara Peringatan Hari Pahlawan 7 Februari 1946 dipusatkan di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 4

Hari Pahlawan 7 Februari 1946 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 7 Februari dan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 5

- (1). Setiap tanggal 7 Februari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan peringatan Hari Pahlawan 7 Februari 1946 dalam bentuk upacara bendera.
- (2). Setiap tanggal 7 Februari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bersama seluruh elemen masyarakat memperingati Hari Pahlawan yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan perlombaan seperti napak tilas perjuangan, karnaval, drumband, gerak jalan, panjat pinang dan perlombaan lain-lain yang memaknai semangat perjuangan 7 Februari 1946.
- (3) Setiap instansi, kantor, lembaga baik pemerintah maupun swasta dan seluruh elemen masyarakat wajib mengibarkan bendera merah putih selama 5 hari berturut-turut, mulai tanggal 5 Februari sampai dengan 9 Februari.

- (4) Tata Cara peringatan upacara Hari Pahlawan 7 Februari 1946 diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 6

- (1) Nukilan Sejarah Perjuangan Pahlwan Rakyat Pagatan Pada Tanggal 7 Februari 1946 :

“PADA SAAT BANGSA INDOENSIA DI SELURUH TANAH AIR BANGKIT MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, TIDAK KETINGGALAN RAKYAT DI KAWASAN PAGATAN KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU, TAMPIL DAN AMBIL BAGIAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN.

TEPATNYA 7 FEBRUARI 1946 DENGAN GAGAH PERKASA, RAKYAT DI DAERAH INI MEWUJUDKAN SUMPAH MERDEKA “MERDEKA ATAU MATI” DAN BERKOBARLAH PERLAWANAN RAKYAT DIKAWASAN INI MEMPERTAHANKAN JENGKAL DEMI JENGKAL TANAH TERCINTA INI.

TANGGAL 7 FEBRUARI ADALAH MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN KHASANAH SEJARAH PATRIOTISME BANGSA INDONESIA DENGAN SENJATA SERBA SEDERHANA DAN BAMBU RUNCING, PENDUDUK DI DAERAH INI SECARA SEREMPAK BANGKIT UNTUK MENGHADAPI BALA TENTARA BELANDA YANG BERSEJATAKAN SERBA MODERN. PENJAJAH BELANDA INGIN KEMBALI MENANAMKAN KEKUASAANNYA DI NEGERI INI.

DAN HANYA DENGAN TIPU MUSLIHAT DENGAN CARA YANG BIADAB TENTARA BELANDA NICA MAMPU MELEWATI BENTENG PERTAHANAN RAKYAT.

TANGGAL 7 FEBRUARI 1946 DIPAGI HARI YANG MENEGANGKAN MENDARATLAH DI PANTAI PAGATAN, BALA TENTARA BELANDA DENGAN TIPU MUSLIHATNYA YANG LICIK MENYAMAR SEBAGAI PASUKAN BALA BANTUAN YAITU PEJUANG-PEJUANG DARI PULAU JAWA.

DI DADA MEREKA TERPASANG LENCANA MERAH PUTIH SEMENTARA ITU 5 BUAH KAPAL YANG MENGANGKUT BALA TENTARA BELANDA TERSEBUT BERLABUH DI TANJUNG PETANG PAGATAN DENGAN MENGIBARKAN SANG DWI WARNA DI TIANG KAPAL MEREKA.

KETIKA PIMPINAN TKR MENYAMBUT MEREKA DENGAN PENUH KEMESRAAN TIBA-TIBA TENTARA BELANDA MELAKUKAN PENGKHIANATAN PIMPINAN TKR DILUCUTI PERSENJATAANNYA DAN MEREKA PUN DITAWAN.

INILAH MERUPAKAN PERTEMPURAN AWAL YANG MAHA HEBAT ITU, SELURUH PENDUDUK DARI PELOSOK DESA BERGERAK SEREMPAK UNTUK MENGADAKAN PERLAWANAN TOTAL. SELAMA SEMBILAN JAM PERTEMPURAN BERKOBAR BARULAH TENTARA BELANDA MAMPU MENCAPAI PUSAT KOTA YANG HANYA BERJARAK KURANG LEBIH 3 KM DARI TANJUNG PETANG. SETELAH LEBIH DAHULU MELEWATI PAGAR PERTAHANAN RAKYAT DAN MAYAT-MAYAT SYUHADA PAHLAWAN DAERAH INI.

UNTUK BUKTI SEJARAH, KOTA INI TELAH MEMPERSEMBAHKAN KEPANGKUAN IBU PERTIWI INDONESIA TERCINTA, 38 ORANG SYUHADA SEBAGAI BUNGA BANGSA. MEREKA PUTRA-PUTRA TERBAIK DI DAERAH INI, GUGURLAH

MEREKA DALAM SUMPAH SETIA MEREKA UNTUK KEMUDIAN TAK PERNAH KEMBALI, DARAH DAN AIR MATA MEREKA MEMBASAHI BUMI NUSANTARA, MEREKA ADALAH :

No	Nama Pahlawan	Asal
1.	Haji Muhammad Nurung	Desa Batarang
2.	Muhammad Khuzalifah / La Capa	Desa Batarang
3.	Abdurahim	Desa Batarang
4.	La Sennung	Desa Batarang
5.	La Ongke	Desa Batarang
6.	La Patiroid	Desa Batarang
7.	La Dewa	Desa Saring Sungai Binjai
8.	Daeng Patompo / Pua Tenga	Desa Saring Sungai Binjai
9.	La Rambang	Desa Saring Sungai Binjai
10.	La Gebe'	Desa Saring Sungai Binjai
11.	La Natong	Desa Saring Sungai Binjai
12.	La Baita / Ambo Tore	Desa Saring Sungai Binjai
13.	Abdurahman	Desa Saring Sungai Binjai
14.	La Gante / Ambo Muhayyang	Desa Sepunggur
15.	Daeng Massiring	Desa Sepunggur
16.	La Amassaude'	Desa Sepunggur
17.	Muhayyang / La Tenga	Desa Mudalang
18.	La Kamile	Desa Mudalang
19.	Muhammad Sanusi / Ambo Muluking	Desa Mudalang
20.	La Beddu / Wa Mide	Desa Mudalang
21.	La Tunggang	Desa Mudalang
22.	Abdul Kadir / Pua Ade	Desa Mudalang
23.	La Beddong	Desa Mudalang
24.	La Muda	Desa Pakatellu
25.	La Temmi / Ambo Dokkeng	Desa Pakatellu
26.	Haji Abdul Muin	Desa Pakatellu
27.	Muhammad Dahlan / La Dalang	Desa Pakatellu
28.	La Kandecong / Wa Ceddung	Desa Muara Pagatan
29.	La Warek'keng / Wa Naka	Desa Muara Pagatan
30.	La Huje	Desa Muara Pagatan
31.	La Masseed'de' / Ambo' Maremmang	Desa Muara Pagatan
32.	La Sibengngareng	Desa Kota Pagatan
33.	La Semmag'ga / Wa'Na La Semmang	Desa Kota Pagatan
34.	La Dandu	Desa Pejala
35.	Anang Panangah	Desa Pasar Baru
36.	La Saleng	
37.	Lemmang	
38.	Pahlawan Tak Dikenal	

- (1) Bentuk Kegiatan Utama dan Penunjang Hari Pahlawan :
- a. Bentuk Kegiatan Wajib/Utama dalam memperingati Hari Pahlawan 7 Februari 1946 adalah Upacara Peringatan (Apel/Upacara Bendera).
 - b. Selain Kegiatan Wajib/Utama dalam memperingati Hari Pahlawan 7 Februari 1946 adalah Upacara Peringatan (Apel/Upacara Bendera) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dilakukan kegiatan penunjang untuk menghargai perjuangan para pahlawan, seperti:

1. Renungan suci dan napak tilas perjuangan pada malam tanggal 7 Februari.
2. Ziarah makam Pahlawan 7 Februari 1946 bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di kabupaten Tanah Bumbu, serta melakukan tabur bunga di laut untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang tidak dikenal yang dilaksanakan pada setiap tanggal 7 Februari di Pagatan.
3. Pemberian tali asih bagi ahli waris para pahlawan sebagai bentuk wujud konkrit penghargaan pemerintah daerah terhadap jasa-jasa para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di kabupaten Tanah Bumbu.
4. Kegiatan lainnya yang sejalan dan selaras untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III

PAHLAWAN 7 FEBRUARI 1946

Pasal 7

- (1) Pahlawan 7 Februari 1946 adalah mereka yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada tanggal 7 Februari 1946 di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Jumlah Pahlawan 7 Februari adalah 37 orang dan 1 orang Pahlawan Tak Dikenal.
- (3) Nama-nama dan urutan Pahlawan 7 Februari 1946 sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat 1 bersifat tetap dan tidak dapat diubah, menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.
- (4) Nama-nama Pahlawan 7 Februari 1946 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri dari nama asli dan nama panggilan.
- (5) Nama-nama Pahlawan 7 Februari 1946 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 perlu diabadikan sebagai nama jalan, stadion, lapangan, jembatan, sungai, komplek, perkantoran, komplek perumahan, Rumah sakit, Puskesmas, tempat ibadah, gedung, kantor balai, perusahaan daerah serta sarana dan prasarana lainnya.

BAB IV

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Membentuk badan khusus yang terdiri dari para pakar (pakar sejarah) untuk melakukan rekam jejak para pahlawan dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu

- (2) Menerbitkan secara resmi buku sejarah perjuangan masyarakat kabupaten Tanah Bumbu yang berisi sejarah para pahlawan lokal Kabupaten Tanah Bumbu
- (3) Buku sejarah perjuangan pahlawan kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud ayat (2) kemudian dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai materi pelajaran sejarah (muatan lokal) mulai sekolah tingkat Dasar sampai tingkat menengah.
- (4) Pemerintah Daerah secara resmi memberikan penghargaan dan tanda jasa yang layak bagi para pahlawan yang berjasa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan 7 Februari 1946 yang dilaksanakan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan tata cara yang dalam peraturan daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan 7 Februari 1946 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

**Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Mei 2015**

BUPATI TANAH BUMBU,

**ttd
MARDANI. H. MAMING**

**Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 21 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
ttd
SAID AKHMAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 10**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
HARI PAHLAWAN 7 FEBRUARI**

I. UMUM

Penetapan tanggal 7 Februari sebagai hari pahlawan di Kabupaten Tanah Bumbu, karena didasarkan pada sejarah tepat tanggal 7 Februari 1946, dengan gagah perkasa rakyat Pagatan mewujudkan sumpah mereka "*MERDEKA atau MATT*" dan berkobarlah perlawanan rakyat dikawasan ini mempertahankan tanah tercinta ini. Tanggal 7 Februari 1946 merupakan salah satu bagian khasanah sejarah patriotisme bangsa Indonesia.

Dengan menggunakan senjata serba sederhana dan bambu runcing, penduduk di daerah ini serempak bangkit menghadapi bala tentara Belanda yang bersenjata modern dan ingin kembali menanamkan kekuasaan. Hanya dengan tipu muslihat dan kebiadabannya, tentara Belanda mampu melewati benteng pertahanan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Peringatan Hari Pahlawan dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. penyelenggaraan upacara bendera di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Instansi di Kabupaten Tanah Bumbu
- b. penyampaian pidato Bupati pada upacara bendera peringatan hari pahlawan pada kabupaten tanah bumbu.
- c. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, *banner*, dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnya dengan tema yang berbeda untuk setiap tahunnya; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya dalam rangka memperingati hari pahlawan pada kabupaten tanah bumbu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 69